



Problema Induksi dalam Ilmu Pengetahuan dan Kegagalan Zainuddin Memahami Hukum Tak Tertulis Budaya Minang

Sri Winarsih Daya^{1*}, Rahmi Susanti², Umi Chotimah³, Yosef⁴
^{1,2,3,4} Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.59702/el-huda.v17i01.359>

Jurnal Info

Dikirim: 10/12/2025

Revisi: 07/04/2025

Diterima: 14/04/2025

Korespondensi:

Phone: +62.....

Abstract: This study examines the problem of induction in the philosophy of science through the failure of the character Zainuddin in understanding the unwritten law of Minangkabau culture as represented in Buya Hamka's novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*. Employing a qualitative approach with a single-case study design that is exploratory-philosophical, this research reveals that Zainuddin engaged in premature generalization based on limited observations from his life experiences in Makassar. He failed to comprehend the flexible and contextual nature of Minangkabau matrilineal norms embodied in pepatah-petitih (proverbs). The epistemological analysis demonstrates that this failure reflects Hume's problem of induction and Zainuddin's inability to apply Popper's principle of falsification. Supporting factors of the failure include cultural bias resulting from his Bugis-Makassar upbringing and Hamka's criticism of adat perceived as restrictive. This study contributes to the discourse of philosophy of science and cultural anthropology, while offering significant epistemological lessons for understanding unwritten laws in pluralistic Indonesian society. A reflexive and hermeneutic approach is necessary to avoid the trap of induction when comprehending local cultural norms.

Keywords: problem of induction, unwritten law, Minangkabau adat, Buya Hamka, cultural epistemology, Popper's falsification

Abstrak: Penelitian ini menganalisis problema induksi dalam filsafat ilmu pengetahuan melalui kegagalan tokoh Zainuddin dalam memahami hukum tak tertulis budaya Minangkabau sebagaimana direpresentasikan dalam novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* karya Buya Hamka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus tunggal yang bersifat eksploratif-filosofis, penelitian ini mengungkap bahwa Zainuddin melakukan generalisasi prematur berdasarkan pengamatan terbatas dari pengalaman hidupnya di Makassar. Ia gagal memahami karakter fleksibel dan kontekstual norma adat matrilineal yang hidup melalui pepatah-petitih. Analisis epistemologis menunjukkan bahwa kegagalan tersebut mencerminkan problema induksi Hume dan ketidakmampuan Zainuddin menerapkan prinsip falsifikasi Popper. Faktor pendukung kegagalan meliputi bias kultural akibat pengasuhan Bugis-Makassar serta kritik Hamka terhadap adat yang dianggap mengekang. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus filsafat ilmu dan antropologi budaya, sekaligus memberikan pelajaran epistemologis penting bagi pemahaman hukum tak tertulis di masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendekatan refleksif dan hermeneutik diperlukan untuk menghindari jebakan induksi dalam memahami norma budaya lokal.

Kata Kunci: problema induksi, hukum tak tertulis, adat Minangkabau, Buya Hamka, epistemologi budaya, falsifikasi Popper

Pendahuluan

Problema induksi merupakan salah satu isu epistemologi paling fundamental dalam filsafat ilmu pengetahuan. Dalam ranah filsafat ilmu, kita mengenal problema induksi sebagai salah satu teka-teki paling menjengkelkan yang pernah diajukan oleh David Hume. Secara sederhana, induksi adalah metode penarikan kesimpulan umum berdasarkan pengamatan-pengamatan khusus yang berulang. Menurut Hume, kita hanya dapat mengamati urutan kejadian (konstansi), bukan kausalitas yang hakiki, sehingga setiap generalisasi induktif bersifat probabilistic dan tidak pernah benar-benar terjamin (Hume, 2007). Karl Popper kemudian mengkritik ketergantungan pada induksi ini, mengusulkan pemalsuan sebagai metode ilmiah yang lebih kuat, yang menggeser fokus dari mengkonfirmasi hipotesis ke menguji batas mereka (Tommaso, 2025). Popper menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya mencari pembenaran (verifikasi) melalui induksi, melainkan melalui falsifikasi. Sebuah teori dianggap kuat bukan karena banyaknya bukti yang mendukungnya, melainkan karena ia mampu bertahan dari upaya untuk menyalahkannya. Kegagalan dalam memahami batas-batas induksi seringkali menjebak manusia pada kesimpulan yang keliru tentang realitas.

Email: 06032682529031@student.unsri.ac.id

Masalah epistemologi ini menjadi semakin rumit ketika dihadapkan pada realitas budaya, khususnya dalam adat Minangkabau. Berbeda dengan hukum formal yang tertulis kaku, kebudayaan Minang bersandar pada filosofi “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Ini adalah sistem yang unik di mana norma-norma lisan, pepatah-petitih, dan sistem matrilineal beroperasi secara dinamis. Kerangka budaya ini menekankan fleksibilitas dan kontekstualitas, memungkinkan norma-norma lisan untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat sambil mempertahankan nilai-nilai inti seperti pembangunan konsensus (musyawarah-mufakat) dan kerja sama masyarakat (gotong royong) (Judiasih et al., 2025)

Hukum Minangkabau, yang dicirikan oleh sifat kontekstualnya, sangat bergantung pada prinsip “raso pareso,” yang diterjemahkan menjadi “rasa dan periksa,” yang mencerminkan penekanan masyarakat pada konsensus dan nilai-nilai budaya. Sistem hukum adat ini, yang berakar dalam tradisi lokal, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan dan warisan, di mana ia mempromosikan keadilan sosial dan pelestarian budaya (Wahid, 2023).

Karya sastra sering menjadi medium powerful untuk mempresentasikan sekaligus mengkritik kompleksitas budaya. Novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* karya Buya Hamka (1938) merupakan salah satu contoh paling kuat dalam sastra Indonesia. Novel ini menceritakan tragisnya cinta Zainuddin, pemuda keturunan Minang-Bugis yang dibesarkan di Makasar, dengan Hayati, gadis Minang asli dari Batipuh. Zainuddin, yang mengandalkan pengamatan dan generalisasi dari pengalaman hidupnya di luar Minang. Ia berulang kali mengasumsikan bahwa cinta dan niat baiknya saja sudah cukup, tanpa memahami bahwa dalam adat Minang, “anak pisang tak boleh masuk suku” dan perkawinan harus memenuhi persyaratan garis keturunan Ibu.

Salah satu sisipan penting dalam novel adalah Ketika Datuk Garang (mamak Hayati) menolak lamaran Zainuddin dengan tegas: “Ia bukan orang Minang yang sebenarnya. Ibunya dari Makassar, jadi ia tak punya suku. Kalau ia kawin dengan Hayati, akan rusaklah adat kita” (Hamka, 2017, hlm.56). Kutipan ini menunjukkan bagaimana Zainuddin mengalami kegagalan induksi: ia menggeneralisasi pengalaman hidupnya di luar Minang sebagai cukup untuk memahami adat, padahal norma tak tertulis itu bersifat kontekstual dan tidak dapat ditebak hanya dari pola pengamatan sebelumnya. Hamka melalui novel ini tidak hanya menceritakan tragedi cinta, melainkan juga mengkritik adat Minang yang dianggapnya mengekang kebebasan individu dan bertentangan dengan semangat humanisme Islam.

Banyak penelitian telah mengkaji novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*. Ardianta (2024) menganalisis hegemoni adat Minangkabau dalam novel tersebut sebagai bentuk dominasi budaya yang menindas individu. Syafitri (2018) fokus pada konflik sosial dan perbedaan budaya yang dialami Zainuddin. Sementara itu, Carmila (2021) meneliti nilai-nilai filosofis adat perkawinan Minangkabau dari perspektif hermeneutic sastra. Penelitian lain seperti Qur’ani (2019) membahas martabat Perempuan Minangkabau, dan Suhadak (2023) mengaitkan novel dengan kearifan budaya Minang melalui pendekatan historis-atropologis.

Secara umum, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek kritik sosial, antropologi, dan sastra murni. Namun, belum ada yang secara eksplisit menghubungkan kegagalan Zainuddin dengan kerangka epistemologis filsafat ilmu, khususnya problema induksi.

Meskipun kajian terhadap novel Hamka sudah cukup melimpah, terdapat research gap yang signifikan. Penelitian terdahulu belum pernah menganalisis kegagalan pemahaman Zainuddin sebagai manifestasi konkret dari problema induksi Hume dan kegagalan falsifikasi Popper. Padahal, novel ini sangat kaya untuk dijadikan studi kasus tunggal eksploratif-filosofis: Zainuddin melakukan induksi prematur berdasarkan pengamatan hidupnya di Makasar, tetapi gagal memahami sifat kontekstual dan dinamis hukum tak tertulis Minang. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan filsafat ilmu, antropologi budaya, dan kritik sastra dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana problema induksi dalam filsafat ilmu tercermin dalam kegagalan tokoh Zainuddin memahami hukum tak tertulis budaya Minangkabau dalam novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*, mengidentifikasi pola dan mekanisme kegagalan induktif Zainuddin serta faktor pendukungnya (bias kultural dan ketidakmampuan memahami karakter fleksibel adat serta memberikan implikasi epistemologis dan antropologis bagi pemahaman hukum tak tertulis budaya lokal melalui pendekatan sastra-filosofis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kasus tunggal, yang dicirikan sebagai eksploratif-filosofis. Metodologi ini memungkinkan pemeriksaan mendalam terhadap fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyatanya, memfasilitasi pemahaman bernuansa masalah kompleks, seperti yang disorot dalam berbagai studi (Moed et al., 2023). Desain ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap satu kasus spesifik, yaitu kegagalan tokoh Zainuddin dalam memahami hukum tak tertulis budaya Minangkabau sebagaimana dipresentasikan dalam novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* karya Buya Hamka (1939).

Pendekatan eksploratif – filosofis digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara problema induksi dalam filsafat ilmu pengetahuan (Hume dan Popper) dengan kegagalan pemahaman norma adat yang kontekstual dan dinamis. Studi kasus Tunggal ini bersifat intrinsik, di mana novel Hamka dijadikan sebagai “kasus” utama yang kaya akan data untuk mengungkapkan fenomena epistemologis. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan peristiwa dalam novel, tetapi juga menginterpretasikan makna filosofis di balik kegagalan induktif Zainuddin.

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

- a. Data Primer: Seluruh teks novel tenggelamnya Kapal van der Wijck karya Buya Hamka. Peneliti menggunakan edisi standar terbaru (Hamka, 201, Penenrbit Gema Insani) yang telah diverifikasi dengan edisi asli tahun 1938. Teknik pengumpulan dilakukan melalui pembacaan intensif (close reading) berulang kali, diikuti dengan Teknik Simak dan catat untuk mengidentifikasi kutipan-kutipan relevan yang menunjukkan pengamatan dan generalisasi induktif Zainuddin, konflik dengan norma adat matrilineal dan pepatah petitih, dan dialog serta narasi yang mempresentasikan hukum tak tertulis Minangkabau.
- b. Data Sekunder: Meliputi literatur filsafat ilmu (Hume, Popper), buku dan artikel tentang adat Minangkabau, serta kritik sastra terhadap novel Hamda. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustka (library research) dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber elektronik terpercaya.

Analisis data dilakukan secara tematik dan hermeneutik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data: Memilah dan memilih kutipan-kutipan penting dari novel yang berkaitan dengan pola induksi Zainuddin, konflik adat, serta representasi hukum tak tertulis.
2. Penyajian Data: Mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, yaitu: probelama induksi (pengamatan premature dan generalisasi), karakteristik hukum tak tertulis Minangkabau (bersifat fleksible, kontekstual, interpretative), dan factor kegagalan (bias kultural, asumsi universalisme).
3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi: Menginterpretasikan data dengan kerangka teori probelam induksi Hume (tidak adanya jaminan logis dari pengamatan masa lalu) dan prinsip falsifikasi Popper. Analsiis peppatah-petitih dan norma adat yang muncul dalam novel.

Hasil dan Pembahasan

Zainuddin adalah tokoh utama dalam novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck karya Buya Hamka. Ia merupakan pemuda keturunan campuran Minang-Bugis yang dibesarkan di Makassar. Ayahnya berasal dari Batipuh, Sumatra Barat, sedangkan ibunya berasal dari Makassar. Karena dibesarkan di luar Minangkabau, Zainuddin tumbuh dengan pola pikir yang lebih dipengaruhi oleh budaya Bugis-Makassar dan pendidikan modern. Pada usia dewasa, ia memutuskan kembali ke tanah asal ayahnya di Batipuh dengan harapan menemukan akar kebudayaannya. Namun, kedatangannya justru membawa konflik besar ketika ia jatuh cinta dengan Hayati, seorang gadis Minang asli dari suku yang terpendang. Cinta mereka terhalang oleh sistem matrilineal dan hukum tak tertulis adat Minangkabau yang ketat. Zainuddin mengalami penolakan berulang dari ninik-mamak Hayati karena ia dianggap tidak memiliki suku yang jelas melalui garis ibu. Konflik ini semakin rumit karena Zainuddin gagal memahami pepatah-petitih dan norma adat yang bersifat kontekstual serta dinamis. Alih-alih menerima dan mempelajari kompleksitas hukum tak tertulis tersebut, ia terus mengandalkan pengamatan dan generalisasi dari pengalaman hidupnya di Makassar serta keyakinan pribadinya bahwa cinta tulus dan darah ayahnya sudah cukup untuk mengatasi segala hambatan adat. Tragedi ini pada akhirnya menggambarkan kegagalan pemahaman Zainuddin terhadap hukum tak tertulis budaya Minangkabau yang menjadi inti permasalahan dalam novel.

Zainuddin melakukan pengamatan dan generalisasi berdasarkan pengalaman hidupnya di luar Minangkabau, terutama selama dibesarkan di Makassar. Ia mengamati cerita ayahnya tentang tanah Minang sebagai negeri yang indah dan suci, sambutan hangat saat pertama kali tiba di Batipuh, serta intensitas cinta yang ia rasakan terhadap Hayati. Dari pengamatan-pengamatan tersebut, Zainuddin kemudian melakukan generalisasi secara prematur dengan menyimpulkan bahwa darah ayahnya yang berasal dari Minang, niat baiknya, serta kekuatan cintanya sudah cukup untuk diterima sepenuhnya oleh masyarakat dan adat Minangkabau. Ia berulang kali menganggap bahwa pengalaman dan nilai-nilai yang ia bawa dari luar Minang dapat langsung diterapkan di Batipuh tanpa perlu memahami lebih dalam mekanisme hukum tak tertulis yang berlaku di sana. Pola induksi ini bersifat prematur karena Zainuddin gagal memahami karakter fleksibel dan kontekstual hukum tak tertulis Minangkabau. Norma adat yang diwujudkan melalui pepatah-petitih tidak bersifat kaku dan universal seperti yang ia asumsikan, melainkan sangat bergantung pada konteks sosial, garis keturunan ibu, serta musyawarah keluarga. Akibatnya, generalisasi yang ia buat dari pengalaman terbatas di Makassar justru menyebabkan kegagalan berulang dalam memahami dan menghadapi norma adat matrilineal yang dinamis tersebut.

Tabel 1. Pengamatan dan generalisasi induktif Zainuddin

No	Kutipan Relevan dari Novel	Konteks dalam Novel	Pengamatan Zainuddin	Generalisasi Induktif yang Dilakukan Zainuddin	Relevansi dengan Problema Induksi
1	“Saya hendak melihat tanah asalku, tanah tempat ayahku dilahirkan dahulunya... banyak orang memuji-muji negeri Padang...” (Hamka, 2017)	Percakapan dengan Mak Base sebelum berangkat ke Minang	Mendengar cerita ayah tentang Minang sebagai tanah asal yang indah	Karena ayahnya orang Minang tulen, maka ia pasti akan diterima dan “pulang” dengan mulus ke tanah leluhur	Pengamatan masa lalu (cerita ayah) digeneralisasi sebagai jaminan penerimaan di Minang
2	“Ah, masa... itu cuma was-was mamak saja. Bukankah saya	Menjawab peringatan Mak	Mendengar peringatan bahwa	Darah ayah Minang + niat baik sudah cukup;	Mengabaikan bukti kontra dan

No	Kutipan Relevan dari Novel	Konteks dalam Novel	Pengamatan Zainuddin	Generalisasi Induktif yang Dilakukan Zainuddin	Relevansi dengan Problema Induksi
	anak Pandekar Sutan yang sah?” (Hamka, 2017)	Base tentang adat Minang	adat Minang “lain sekali” (matrilineal)	was-was Mak Base hanyalah ketakutan berlebih	menggeneralisasi identitas ayah sebagai jaminan
3	“Hati Zainuddin sangat senang ketika sampai ke Minangkabau. Zainuddin di sambut dengan baik...” (narasi awal kedatangan)	Kedatangan pertama di Batipuh	Sambutan hangat awal dari masyarakat dan keluarga ayah	Karena sambutan awal positif + darah Minang, maka ia akan sepenuhnya diterima sebagai bagian dari suku	Induksi prematur: pengamatan singkat digeneralisasi menjadi kesimpulan permanen
4	“Gemetar tanganku ketika mula-mula menulis surat ini. Hatiku memaksaku menulis...” (surat pertama, Hamka, 2017, hlm. ~151)	Surat pertama setelah bertemu Hayati	Perasaan hatinya yang bergelora saat menulis	Cinta yang ia rasakan begitu kuat sehingga “memaksa” dirinya, dan perasaan ini pasti akan sampai ke hati Hayati	Induksi emosional: pengamatan subjektif hatinya digeneralisasi sebagai kekuatan yang memengaruhi orang lain
5	“Ah Hayati, kalau kau tahu! Agaknya belum pernah orang lain jatuh cinta sebagaimana kejatuhanku ini. ... Cintaku kepadamu lebih dari cinta saudara kepada saudaranya, cinta ayah kepada anaknya. ... hanya dua yang menandingi kecintaan itu, pertama Tuhan dan kedua mati.” (surat awal, Hamka, 2017)	Surat puncak romantisme awal	Intensitas cinta pribadinya yang tak tertandingi	Cintanya adalah cinta terbesar yang pernah ada, melebihi cinta keluarga dan hanya setara dengan Tuhan/mati	Generalisasi ekstrem: pengamatan perasaan pribadi dijadikan kebenaran mutlak tentang cinta
6	“Hayati kau kembalikan jiwaku! Kau izinkan aku hidup. Ulurkanlah tanganmu, marilah kita berjanji bahwa hidupku bergantung kepada hidupmu, dan hidupmu bergantung kepada hidupku.” (surat, Hamka, 2017, hlm. ~152)	Surat puncak romantisme	Perasaan bahwa jiwa mereka sudah menyatu	Cinta mereka bersifat abadi dan tak terpisahkan oleh jarak atau adat; hanya maut yang bisa memisahkan	Induksi metafisik: pengamatan emosi “penyatuan jiwa” digeneralisasi menjadi aturan nasib
7	“Walaupun kamu pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Cinta itu bukan memakan hati, bukan membawa putus asa...” (surat saat rintangan awal)	Surat saat mulai menghadapi hambatan	Pengalaman penderitaan karena rintangan awal	Cinta sejati bersifat abadi, tidak membawa kesedihan, dan akan mengatasi segala halangan (termasuk adat)	Generalisasi optimistis: pengamatan penderitaan diubah menjadi “doktrin” bahwa cinta selalu menang
8	“Sahabatku Hayati... Cintaku kepadamu lebih dari segala-galanya. Surat ini adalah bukti bahwa aku tidak main-main.” (surat lanjutan)	Surat-surat sebelum penolakan adat	Kekuatan surat-suratnya sebagai bukti kesungguhan	Surat-surat + niat tulusnya pasti akan mengubah sikap Hayati dan keluarganya	Induksi berbasis komunikasi: pengamatan “usaha surat” digeneralisasi sebagai jaminan keberhasilan
9	“Tak usah engkau berbicara. Rupanya engkau tidak mengerti kedudukan adat istiadat... Meskipun ayahnya orang Batipuh, ibunya bukan orang Minangkabau...” (refleksi atas penolakan Datuk Garang)	Saat menerima penolakan lamaran	Mendengar penolakan langsung berdasarkan matrilineal (“tak bersuku”)	Adat memang keras, tapi “zaman modern” atau keteguhan cintanya akan mengubahnya	Menggeneralisasi “perubahan zaman” dari pengalaman luar Minang, mengabaikan bukti kontra

No	Kutipan Relevan dari Novel	Konteks dalam Novel	Pengamatan Zainuddin	Generalisasi Induktif yang Dilakukan Zainuddin	Relevansi dengan Problema Induksi
10	“Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang.” (refleksi monolog)	Saat menghadapi penolakan berulang	Pengamatan bahwa ia telah berjuang keras meski ditolak	Perjuangan dan keteguhan hati lebih mulia daripada menyerah; pengalamannya adalah “jalan yang benar”	Induksi heroik: pengamatan penderitaan dijadikan pembenaran universal
11	“Pantang pisang berbuah dua kali... Pantang pemuda memakan sisa! ... Orang tidak tentu asal... Negeri Minangkabau beradat!” (kepada Hayati di akhir cerita)	Saat Hayati kembali setelah cerai dan Zainuddin menolaknya	Pengalaman penolakan masa lalu + status “tidak tentu asal”	Ia menerima “kebenaran” adat bahwa dirinya tidak layak; penolakan menjadi aturan mutlak	Ironi induksi akhir: setelah kegagalan, ia menggeneralisasi penolakan sebagai kebenaran permanen adat

Problema induksi dalam ilmu pengetahuan tercermin secara jelas melalui cara Zainuddin memahami dan merespons hukum tak tertulis budaya Minangkabau. David Hume menyatakan bahwa pengamatan masa lalu, meskipun berulang, tidak dapat memberikan jaminan logis atas kebenaran di masa depan. Zainuddin membangun keyakinannya berdasarkan pengamatan terbatas yang ia peroleh dari luar Minangkabau. Ia mengamati cerita ayahnya tentang tanah Minang, sambutan hangat saat pertama kali tiba di Batipuh, serta kedalaman cintanya terhadap Hayati. Dari pengamatan tersebut, ia menggeneralisasi bahwa keturunan ayahnya dan niat baiknya sudah cukup untuk diterima oleh adat Minang.

Keyakinan ini terlihat jelas dalam pernyataannya ketika diperingatkan oleh Mak Base:

“Ah, masa... itu cuma was-was mamak saja. Bukankah saya anak Pandekar Sutan yang sah?” (Hamka, 2017, hlm. 45).

Generalisasi ini semakin kuat ketika ia menghadapi penolakan. Meskipun sudah mendengar penjelasan tentang sistem matrilineal, Zainuddin tetap mempertahankan asumsinya bahwa cinta akan mengatasi segala hambatan, seperti yang ia ungkapkan dalam suratnya kepada Hayati:

“Hayati kau kembalikan jiwaku! Kau izinkan aku hidup. Ulurkanlah tanganmu, marilah kita berjanji bahwa hidupku bergantung kepada hidupmu...” (Hamka, 2017, hlm. 152).

Kegagalan Zainuddin semakin jelas ketika dilihat dari perspektif Karl Popper. Alih-alih menguji hipotesisnya dengan mencari bukti kontra, ia terus mempertahankan keyakinan bahwa “cinta dan keturunan ayah akan menang”. Padahal, hukum tak tertulis Minangkabau bersifat sangat kontekstual dan dinamis. Norma adat yang hidup melalui pepatah-petitih tidak dapat dipahami hanya melalui generalisasi sederhana dari pengalaman masa lalu. Karena tidak melakukan falsifikasi, Zainuddin terjebak dalam lingkaran asumsi yang salah hingga akhirnya mengalami tragedi.

Dengan demikian, problema induksi tercermin dalam novel melalui pola pikir Zainuddin yang mengandalkan generalisasi prematur dari pengamatan terbatas, sekaligus ketidakmampuannya melakukan falsifikasi terhadap asumsi-asumsinya ketika berhadapan dengan hukum tak tertulis yang dinamis dan interpretatif. Kegagalan ini menunjukkan betapa rumitnya memahami budaya lokal hanya dengan logika induktif biasa.

Kegagalan Zainuddin dalam memahami hukum tak tertulis budaya Minangkabau tidak hanya disebabkan oleh problema induksi semata, melainkan juga diperkuat oleh beberapa faktor pendukung yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah bias kultural yang dibawa Zainuddin akibat pola pengasuhan dan lingkungan hidupnya di Makassar. Dibesarkan dalam budaya Bugis – Makassar yang lebih bersifat patrilineal dan individualistic, Zainuddin cenderung memandang hubungan kekeluargaan dan perkawinan dari perspektif garis ayah. Ia kesulitan memahami sistem matrilineal Minangkabau yang menempatkan garis keturunan dan status sosial melalui Ibu, sehingga ia sering menganggap norma adat sebagai hambatan yang tidak rasional.

Faktor kedua berasal dari kritik Hamka terhadap adat Minangkabau itu sendiri. Melalui novel ini, Hamka menggambarkan bagaimana sistem kekerabatan matrilineal dan aturan status sosial yang kaku dapat menjadi pengekang kebebasan individu. Penolkan terhadap Zainuddin yang dianggap “tak bersuku” karena garis ibunya bukan Minang menunjukkan betapa adat kadang kali lebih mengutamakan ketertertiban kolektif daripada kebahagiaan pribadi. Hamka seolah ingin menyatakan bahwa norma tak tertulis yang seharusnya bersifat fleksibel justru menjadi rigid dan diskriminatif Ketika dihadapkan pada kasus keturunan campuran.

Faktor ketiga adalah konsistensi tema kritik sosial dalam karya-karya Hamka lainnya. Tema benturan antara individu modern dengan tradisi yang mengekang juga muncul dalam novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck ini, sebagaimana terlimat dalam Di Bawah Indungan Ka’bah dan Merantau ke Deli. Dalam ketiga karya tersebut, Hamka kerap menggambarkan tokoh-tokoh yang terjebak antara keinginan untuk maju dan tekanan norma tradisional yang dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zaman dan nilai-nilai Islam yang humanis.

Ketiga factor ini saling memperkuat sehingga kegagalan Zainuddin bukan hanya kegagalan pemahaman pribadi, melainkan juga hasil dari benturan anatar latar belakang kulturalnya, kritik Hamka terhadap adat, serta pola kritik sosial yang konsisten dalam keseluruhan karya sastra Buya Hamka.

Novel tenggelamnya Kapal van der Wijck karya Buya Hamka memberikan kontribusi penting bagi diskursus filsafat ilmu dan antropologi budaya. Dari perspektif filsafat ilmu, novel ini memperkaya pemahaman tentang problema induksi dengan menunjukkan bahwa kegagalan epistemologis tidak hanya terjadi di laboratorium ilmiah, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika individu berhadapan dengan norma budaya. Hamka secara tidak langsung mengilustrasikan bagaimana generalisasi induktif yang premature dapat menyebabkan kegagalan pemahaman terhadap sistem pengetahuan lokal yang bersifat kontekstual. Sementara itu, dari sisi antropologi budaya, novel ini menajdi bahan kajian yang berharga untuk memahami dinamika hukum tak tertulis dalam Masyarakat Minangkabau, khususnya ketegangan antara tradisi matrilineal dan tuntutan individualisme modern.

Secara praktis, novel Hamka memberikan Pelajaran epistemologis yang berharga bagi pemahaman hukum tak tertulis di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa memahami norma budaya lisan tidak cukup dilakukan melalui pengamatan dan generalisasi sederhana. Diperlukan pendekatan yang lebih refleksif dan hermeneutik, yaitu kemampuan untuk terus menguji asumsi sendiri dan memahami konteks sosial-budaya di balik setiap pepatah atau aturan tak tertulis. Bagi peneliti, pendidik, dan pemangku adat, Pelajaran ini menjadi pengingat penting agar tidak terjebak dalam bias kultural ini menjadi pengingat penting agar tidak terjebak dalam bias kultural. Ketika mempelajari atau menerapkan hukum adat di tengah Masyarakat yang semakin majemuk.

Implikasi ini juga relevan bagi upaya pelestarian budaya di Indonesia. Memahami hukum tak tertulis dengan pendekatan epistemologis yang lebih baik dapat membantu mengurangi konflik antara generasi muda dengan tradisi lama, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara nilai local dan tuntutan zaman.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problema induksi dalam filsafat ilmu pengetahuan tercermin secara nyata melalui kegagalan tokoh Zainuddin dalam memahami hukum tak tertulis budaya Minangkabau sebagaimana digambarkan dalam novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* karya Buya Hamka. Zainuddin melakukan generalisasi prematur berdasarkan pengamatan terbatas dari pengalaman hidupnya di Makassar dan cerita ayahnya, sehingga ia mengasumsikan bahwa keturunan ayah dan kekuatan cintanya sudah cukup untuk diterima oleh sistem adat Minang. Kegagalan ini semakin diperparah karena Zainuddin tidak menerapkan prinsip falsifikasi sebagaimana dikemukakan Karl Popper, meskipun telah berulang kali menghadapi bukti kontra dari ninik-mamak Hayati.

Kegagalan tersebut tidak hanya bersifat pribadi, melainkan juga dipengaruhi oleh bias kultural akibat pengasuhan Bugis-Makassar yang berbeda dengan sistem matrilineal Minang, serta kritik Hamka terhadap adat yang dianggap mengekang kebebasan individu. Novel Hamka berhasil menjadikan kasus Zainuddin sebagai ilustrasi yang kuat bagaimana problema induksi dapat menghambat pemahaman terhadap norma budaya lokal yang bersifat kontekstual, fleksibel, dan dinamis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi diskursus filsafat ilmu dan antropologi budaya dengan menghubungkan problema induksi Hume dan prinsip falsifikasi Popper ke dalam kajian sastra dan budaya Minangkabau. Novel Hamka terbukti dapat menjadi bahan kajian epistemologis yang kaya untuk memahami benturan antara cara berpikir modern dan pengetahuan lokal yang tak tertulis.

Secara praktis, penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi pemahaman hukum tak tertulis di masyarakat Indonesia. Memahami norma adat tidak cukup dilakukan melalui pengamatan dan generalisasi sederhana, melainkan memerlukan pendekatan refleksif, hermeneutik, dan kesadaran akan bias kultural. Hal ini sangat relevan bagi peneliti, pendidik, pemangku adat, dan generasi muda dalam menghadapi dinamika budaya di tengah masyarakat yang semakin majemuk.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan desain studi kasus tunggal berbasis teks sastra fiksi. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan bersifat interpretatif dan tidak dapat digeneralisasi secara luas ke masyarakat Minangkabau secara empiris. Selain itu, analisis filosofis yang dilakukan bersifat subjektif sesuai dengan perspektif peneliti.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan studi komparatif antara novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* dengan karya sastra Minangkabau atau Indonesia lainnya yang mengangkat tema benturan individu dengan adat. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris, misalnya melalui wawancara dengan masyarakat Minang kontemporer untuk melihat apakah pola kegagalan induktif serupa masih terjadi di era sekarang. Selain itu, dapat dilakukan pengembangan kerangka epistemologi hibrida yang menggabungkan induksi, falsifikasi, dan hermeneutik untuk studi hukum tak tertulis di berbagai masyarakat Indonesia.

Referensi

Ardianta, S. (2024). Hegemoni adat Minangkabau dalam novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* karya Hamka. *ESTETIK: Jurnal Bahasa Indonesia*, 7(2), 45–58. <https://doi.org/10.29240/estetik.v7i2.9790>

- Carmila, T. (2021). *Nilai-nilai Filosofis dari Novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck Karya Hamka* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Costa, T. (2025). *From Hume to Jaynes: Induction as the Logic of Plausible Reasoning*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2511.02881>
- Hamka. (2017). *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* (Cet. ke-22). Gema Insani. (Edisi asli 1938).
- Hamka. (2018). *Di bawah Lindungan Ka'bah* (Cet. ke-15). Gema Insani. (Edisi asli diterbitkan tahun 1938).
- Hamka. (2019). *Merantau ke Deli* (Cet. ke-12). Gema Insani. (Edisi asli diterbitkan tahun 1940).
- Hume, D. (2007). *A Treatise of Human Nature* (D. F. Norton & M. J. Norton, Eds.). Oxford University Press. (Edisi asli 1739).
- Judiasih, S. D., Kusmayanti, H., Rajamanicham, R., & Artiana, M. M. (2025). The Developing of Minangkabau Customary Inheritance. *Media Iuris*, 8(3), 529–552. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i3.76766>
- Moeed, A., Dobson, S., & Saha, S. (2023). *Research Design and Methodology* (pp. 23–33). Springer Nature (Netherlands). https://doi.org/10.1007/978-981-99-7286-9_2
- Navis, A. A. (1986). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. PT Pustaka Grafitipers.
- Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson & Co.
- Qur'ani, H. B. (2019). Martabat Perempuan Minangkabau dalam Novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* Karya Hamka. *Lentera: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(2), 125–138.
- Suhadak, T. (2023). Buya Hamka pada Novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*: Kajian Historis Antropologi. *Mantra: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 1(2), 36–48.
- Syafitri, W. (2018). Social Conflict in Hamka's Novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*. *KnE Social Sciences*, 3(4), 942–950. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i4.2001>
- Syaifuddin, A. (2021). Kritik sosial Hamka terhadap adat Minangkabau dalam novel *Tenggelamnya Kapal van der Wijck* dan *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(1), 78–92.
- Wahid, A. (2023). Hukum adat minangkabau sebagai basis dan perspektif dalam pembentukan sistem hukum nasional. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10154>